

FILOSOFI PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN NEGARA TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT di INDONESIA

Sulastriyono
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Email: sulastriyono@yahoo.com

Abstract

Research on recognition and respect by the state to adat law community in this research as a library research. This research aims to find out and analyze about: (1) the philosophical reason of State of the Republic of Indonesia acknowledging and respecting adat law community; (2) a form of Indonesian state recognition and respect to adat law community in a variety of sectoral legislation; and (3) thinking model of recognition and honor of the Republic of Indonesia to the adat law community in Indonesia.

Data collecting in this study include searches of various materials library by reading and criticizing the legislations, books, journals, researchs, thesis, magazines, t are closely related to the research problem. Data from the result of library research be analyzed through the process of simplification of the data so that it was easily read and interpreted.

Research and discussion showed that the philosophical reasons for recognition of the Republic of Indonesia to recognize and respect the adat law community, namely Indonesian country with adat law community has a very close relationship and cannot be separated. Adat law community already exists before Indonesia's independence. After Indonesia's independence, adat law community is inseparable with the unitary State of the Republic of Indonesia. Adat law community is an absolute requirement of a country so that the State must recognize and honor the existence of adat law community in accordance with the goals of the State and the values of Pancasila (second Sila, third, fourth, and fifth Sila Pancasila) is stated in the preamble of Indonesia constitution of 1945. Form of State recognition and respect to adat law community in a variety of sectoral legislation there is respect for and recognition using model not by statements from adat law community but with the statement expressly by the State through a strictly layered and restrictions. In its development model recognition and observance remains with statements from countries with restrictions but loosely. Ideally, recognition and honor model by the state to the adat law community in Indonesia is by the Country Statement and loosely on the adat law community is already through the endorsement of the District or Province Government. The another model of State recognition and respect to adat law community be done carefully through the process of research and verification involving Adat law community, Government and academia.

Keywords: *recognition and respect for adat law community*

Abstrak

Penelitian tentang pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat ini termasuk jenis penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang: (1) alasan filosofis Negara Republik Indonesia mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat; (2) bentuk pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap masyarakat hukum adat dalam berbagai perundang-undangan sektoral; dan (3) pemikiran model pengakuan dan penghormatan negara Republik Indonesia terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui penelusuran berbagai bahan pustaka dengan cara membaca dan mengkritisi berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, tesis dan majalah yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Data dari hasil studi pustaka ini selanjutnya dilakukan analisis melalui proses penyederhanaan data, klasifikasi data, sehingga mudah dibaca, diinterpretasikan dan ditarik suatu kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa alasan filosofis pengakuan Negara Republik Indonesia untuk mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat yaitu bahwa antara negara dengan masyarakat hukum adat mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan.

Masyarakat-masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat merupakan syarat mutlak adanya suatu negara sehingga negara harus mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan tujuan negara dan nilai-nilai Pancasila yaitu sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Bentuk pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap masyarakat hukum adat dalam berbagai perundang-undangan sektoral ada bukan menggunakan model pernyataan dari masyarakat hukum adat tetapi dengan pernyataan secara tegas oleh negara melalui pembatasan secara ketat dan berlapis. Walaupun demikian, dalam perkembangannya model pengakuan dan penghormatannya tetap dengan pernyataan dari negara dengan pembatasan tetapi secara longgar. Model pengakuan dan penghormatan Negara Republik Indonesia terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia yang ideal yaitu dengan cara pernyataan oleh negara dan pembatasan secara longgar terhadap masyarakat hukum adat yang secara faktual sudah ada melalui pengukuhan dari pemerintah Kabupaten atau Propinsi. Adapun model pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat lainnya dilakukan dengan secara hati-hati melalui proses penelitian dan verifikasi yang melibatkan masyarakat hukum adat, pemerintah dan akademisi.

Kata kunci: pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat

A. Pendahuluan

Masyarakat hukum adat sudah menjadi perhatian internasional baik secara institusional maupun legal. Menurut pendapat eddie Riyadi dalam (Rafael edy Bosco, 2006:1), masalah keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya ke dunia internasional itu tidak terlepas dari perjuangan panjang di tingkat lokal dan nasional di negara masing-masing. eddie Riyadi menegaskan juga bahwa respon setiap negara terhadap masyarakat hukum adat berbeda-beda dan dipengaruhi oleh cara pandang dunia yang baru dan perspektif filosofis (Rafael Edy Bosko, 2006:9-10).

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan kesatuan kemasyarakatan yang berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat. Secara historis masyarakat hukum adat sudah ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia sejak masa Kerajaan, penjajahan Belanda dan pada masa kemerdekaan Indonesia. Campur tangan oleh pemerintah kerajaan, penjajah dan pemerintahan Indonesia terus berubah sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan (Tholib Setiady, 2008:146). Campur tangan pemerintah tersebut ada yang bersifat menguatkan dan ada pula yang bersifat melemahkan masyarakat hukum adat.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat secara yuridis konstitusional tersirat dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Sejak masa reformasi dengan adanya amandemen UUD 1945, pengakuan, dan penghormatan terhadap

masyarakat adat telah diatur dengan tegas dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Dalam Pasal 18 B ayat (2) tersebut ditegaskan bahwa “negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang dalam kenyataan masih ada, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang undang”.

Pengakuan dan penghormatan atas masyarakat hukum adat secara yuridis konstitusional tersebut harus diimplementasikan secara konkrit oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara optimal. Perlindungan hukum atas masyarakat hukum adat tidak ada artinya jika tanpa ada pemenuhan hak dasar masyarakat hukum adat yang disebut hak otonomi. Dengan adanya hak otonomi berarti masyarakat hukum adat mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan fakta sejarah, keberadaan masyarakat hukum adat terpinggirkan oleh campur tangan pemerintah baik pada masa penjajahan maupun oleh pemerintah Indonesia. Di satu sisi, penerbitan sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) oleh pemerintah Indonesia mengakibatkan penguasaan tanah oleh pemerintah telah jatuh ke tangan swasta berdasar perjanjian-perjanjian yang dibuat tanpa mengikutsertakan masyarakat hukum adat (Arif Rahman, 2012:10). Di sisi yang lain, juga menunjukkan bahwa ada hubungan sejarah dan hubungan kerohanian antara sumber daya alam dengan masyarakat hukum adat. Pengalihan penguasaan sumber daya alam kepada pihak

ketiga (swasta), maka yang terancam bukan hanya kehidupan ekonomi dari masyarakat hukum adat saja, tetapi juga keseluruhan eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri karena tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati haknya (Arif Rahman, 2012:9).

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia tidaklah terjadi secara otomatis, tetapi senantiasa selalu harus diperjuangkan secara terus menerus, terencana, dan berkesinambungan (Saafroedin Bahar dan Ruwati Suryasaputra, 2013:1). Dalam konteks inilah pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat di Indonesia dengan pendekatan filosofis merupakan tema yang menarik untuk dijadikan obyek kajian dalam rangka pembentukan hukum di masa yang akan datang yang lebih baik. Secara terperinci penelitian ini mengkaji 3 masalah penelitian yaitu: (1) Mengapa Negara Republik Indonesia harus mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat?; (2) Bagaimanakah bentuk pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap masyarakat hukum adat dalam berbagai perundang-undangan sektoral?; dan (2) Bagaimanakah seharusnya model pengakuan dan penghormatan negara Republik Indonesia terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum jika didasarkan pada aspek pendekatan yang digunakan dibedakan menjadi 3 macam yaitu penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan filsafat (*philosophy approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93). Sejalan dengan pendapat tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan filsafat (*philosophy approach*). Secara filosofis penelitian ini menganalisis: (1) alasan filosofis Negara Indonesia harus mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat; (2) bentuk pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap masyarakat hukum adat dalam berbagai perundang-undangan sektoral; dan (3) sebuah pemikiran mengenai model pengakuan dan penghormatan negara Republik Indonesia terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pemerintah, masyarakat

maupun secara pribadi bagi peneliti. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum adat khususnya sehingga ilmu hukum berkembang dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Manfaat hasil penelitian lainnya adalah manfaat secara praktis, dalam arti bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Selain itu, hasil penelitian ini secara praktis juga bermanfaat bagi masyarakat hukum adat yang berjuang keras agar eksistensinya diakui dan dihormati oleh negara. Adapun bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang pengakuan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Penelitian dengan tema pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat ini termasuk jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan data sekunder sebagai bahan penelitian (Seorjono Soekanto dan Sri Mamudji 2003:15). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti berupaya memberikan gambaran secara lengkap jawaban permasalahan penelitian melalui tahanan analisis dan pembahasan masalah penelitian. Pengumpulan data sekunder mencakup berbagai kegiatan penelusuran bahan-bahan pustaka dengan membaca dan mengkritisi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian. Data dari hasil studi pustaka ini digunakan sebagai bahan dalam menganalisis dan membahas permasalahan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat.

Data sekunder yang sudah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis. Menurut Maria SW Sumardjono, analisis data yang didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan dapat dilakukan secara kualitatif (Maria SW Sumardjono, 2001:10). Implementasi analisis secara kualitatif dalam penelitian ini mencakup bererapa aktivitas penelitian yang diawali dengan pengambilan data, klasifikasi data dengan cara mengorganisasikan data dalam suatu pola atau kategori berdasarkan permasalahan penelitian. Data sekunder yang sudah terpolakan dalam suatu klasifikasi/ kategori kemudian dikaitkan dengan teori atau pendapat dari berbagai ahli dan dipadukan dengan pendapat peneliti yang dirangkum dalam satu narasi dasar guna menjawab rumusan masalah dan

selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian sebagai simpulan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Alasan Filosofis Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat

Negara Indonesia didirikan oleh *Founding fathers* bertujuan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Di satu sisi, negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta dalam kedudukannya sebagai organisasi kekuasaan tertinggi mempunyai kewenangan untuk mengatur masyarakat hukum adat. Di lain sisi, masyarakat hukum adat sebagai kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai tata hukum dan susunan pemerintahan sendiri sudah ada lebih dahulu sebelum negara Indonesia berdiri. Masyarakat hukum adat juga masih tetap ada, hidup, tumbuh, dan berkembang setelah Indonesia merdeka sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan antara negara dengan masyarakat hukum adat ini menjadi bahan kajian para ahli hukum adat sejak zaman penjajahan Belanda sampai masa kini. Secara yuridis konstitusional pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 45 bersifat deklaratif dan antisipatif. Di dalam konsep negara kesatuan dan hidup bernegara tidak dikenal ada negara dalam negara. Negara Indonesia didirikan sebagai negara "*eenheidstaat*" (kesatuan) Indonesia tak mempunyai negara (*staat*) di dalam lingkungan negara "*Staat*". Masyarakat hukum adat tidak bisa berdiri sendiri di luar wilayah NKRI karena masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja oleh negara.

Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari *Adat rechtsgemeenschap* (Rikardo Simarmata, 2006: 23). Konsep masyarakat hukum adat sebagai kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai tata hukum dan pemerintahan sendiri sudah dikaji oleh para ahli hukum adat. Ter Haar

menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan satu kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu mempunyai kekuasaan sendiri, mempunyai kekayaan sendiri, yang para anggotanya mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun di antara mereka mempunyai pikiran untuk membubarkan diri atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria ketua Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat menegaskan, bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan. Adapun Para tokoh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan pengertian masyarakat hukum adat lebih sederhana yaitu sebagai sekelompok orang yang terikat tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena ada kesamaan tinggal atau atas dasar keturunan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) ada sekelompok orang hidup teratur; (b) tinggal di wilayah tertentu; (c) mempunyai pemimpin; (d) mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah; (e) mempunyai otoritas dalam membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum adat; (f) susunan masyarakatnya berdasarkan persamaan keturunan atau teritorial.

Hubungan yang erat antara negara dengan keberadaan masyarakat hukum adat tersebut secara filosofis memberikan makna bahwa negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan tertinggi di Indonesia wajib mengakui dalam arti melindungi, menjaga, memenuhi, dan menghormati masyarakat hukum adat. Dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia (UUDNRI) Aline IV sudah ditegaskan bahwa negara Indonesia bertujuan melindungi segenap tumpah darah Indonesia (termasuk masyarakat hukum adat). Penegasan tujuan negara yang dituangkan dalam pembukaan ini secara filosofis bermakna bahwa negara Indonesia wajib mengakui dan menghormati masyarakat-masyarakat hukum adat yang sudah ada, hidup, tumbuh dan berkembang sebelum dan sesudah negara Indonesia berdiri.

Alinea IV Pembukaan UUDNRI juga memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan falsafah (pandangan hidup) bangsa Indonesia. Filosofi pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat terangkum dalam Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Secara filosofis jika negara Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat berarti negara menunaikan amanah filosofis nilai kemanusiaan (sila kedua Pancasila), nilai kebersamaan (sila ketiga dan keempat Pancasila) dan nilai keadilan (sila kelima Pancasila).

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di Indonesia terpelihara jika negara tetap amanah dalam mengakui, menjaga, dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam kerangka hak asasi manusia secara universal, nilai kemanusiaan (sila kedua Pancasila) merupakan hal yang sangat vital karena negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia termasuk mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dalam suasana hidup bernegara. Hal ini juga diperkuat oleh konvensi ILO Nomor 169 tahun 1989 bahwa setiap negara penanda tangan konvensi senantiasa wajib mengakui dan menghormati kelompok masyarakat-masyarakat adat (*Indigenous people*) dan hak-haknya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan tetap utuh sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat jika negara Indonesia senantiasa menjaga dan menumbuhkembangkan nilai kebersamaan (sila ketiga dan keempat Pancasila). Nilai kebersamaan tersebut diimplementasikan dengan memelihara semangat "kebhinekaan dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik" masyarakat hukum adat untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Masyarakat hukum adat yang ada di wilayah NKRI bersifat pluralistik karena ada yang didasarkan pada aspek keturunan (genealogis), teritorial (wilayah) dan campuran antar genealogis dan teritorial. Masyarakat hukum adat yang didasarkan pada aspek genealogis antara lain masyarakat patrilineal, patrilineal dan parental. Masyarakat hukum adat yang didasarkan pada aspek teritorial seperti desa di Jawa, Gampong di Aceh, Nagari di Minangkabau, Marga di Palembang, Negeri di Maluku merupakan wujud masyarakat hukum adat yang konkrit ada di wilayah NKRI yang

harus diakui dan dihormati oleh negara baik secara *de facto* maupun *de jure*.

Secara filosofis pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat mencakup 3 hal yaitu: keberadaan masyarakat hukum adat, keberadaan lembaga/ institusi yang ada dalam masyarakat hukum adat, dan keberadaan aturan/ norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat (Rikardo Simarmata, 2006: 16). Bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang Undang, dan Peraturan Pemerintah.

Filosofi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat berarti negara juga mengakui dan menghormati keberadaan lembaga atau institusi yang ada dalam masyarakat hukum adat. Lembaga tersebut mencakup unsur yang bertugas menjalankan dan menegakkan norma hukum adat sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan harmonis, teratur, dan tertib. Lembaga tersebut adalah lembaga kerapatan adat dan peradilan adat. Kerapatan adat sebagai lembaga yang mempunyai otoritas membentuk dan memelihara hukum adat dalam bentuk majelis yang dipimpin oleh kepala adat dan dibantu oleh tokoh masyarakat hukum adat, tokoh agama dan para cendekiawan. Lembaga kerapatan adat bertugas untuk membentuk hukum adat, melaksanakan, dan memelihara hukum adat sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, harmonis.

Pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dari aspek kelembagaan maka keberadaan kerapatan adat dan lembaga peradilan adat juga merupakan unsur yang penting. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat tidak bermanfaat bagi masyarakat hukum adat jika negara tidak mengakui dan menghormati keberadaan lembaga kerapatan adat dan peradilan adat.

Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat juga mengandung makna bahwa negara juga harus mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat. Hukum adat yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia bersifat luwes, fleksibel dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memuat

pokok-pokok pikiran yang menjiwai sistem hukum nasional yang terdiri atas unsur hukum tertulis, hukum tidak tertulis (hukum adat) dan hukum agama. Hukum adat sebagai wujud kebudayaan rakyat Indonesia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat dan mencerminkan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia (Soerojo Wignjodipoero, 1983:14).

Masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia senantiasa melaksanakan nilai kebersamaan (komunal) yang tampak dalam cara hidup gotong-royong dalam masyarakat. Nilai kebersamaan (komunal) mengandung makna filosofis yaitu bahwa kepentingan bersama lebih diutamakan dari kepentingan individu, namun kepentingan individu tidak diabaikan. Nilai kebersamaan tersebut diartikan sebagai pengakuan dan penghormatan atas kepentingan individu yang diliputi oleh kepentingan bersama (bermuatan publik). Implementasi cara hidup ini dapat terlihat, misalnya dalam kegiatan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

Filosofi nilai kebersamaan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara bahwa setiap anggota masyarakat hukum adat secara suka rela memberikan miliknya baik yang berwujud materi berupa harta benda, uang, dan harta benda nonmateri yang berupa tenaga serta pemikiran dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan gotong royong pada umumnya ditujukan untuk membangun sarana-sarana kepentingan umum seperti masjid, tempat pendidikan, balai pertemuan warga, tanggul penahan air atau sistem irigasi atau semua kegiatan yang ditunjukkan untuk memenuhi kepentingan bersama seluruh anggota masyarakat.

Cara hidup gotong royong berkembang dari asumsi masyarakat tentang persatuan atau kerukunan yang akan menjadikan masyarakat hukum adat tetap berada pada alur kebersamaan (komunal). Norma, asas, dan nilai-nilai hukum adat yang ada, hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat hukum adat dari zaman sebelum Indonesia merdeka yang selanjutnya pada waktu negara Indonesia berdiri mengkristal dalam nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itulah berlakunya hukum adat di Indonesia dan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara filosofis harus diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara filosofis pengakuan dan penghormatan negara terhadap hukum adat mengandung makna bahwa negara menjamin sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang mencakup unsur hukum tertulis, hukum adat, dan hukum agama harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Nilai-nilai hukum tersebut merupakan pencerminan nilai-nilai Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai hukum adat yang sesuai dengan jiwa masyarakat (*volkgeist*) Indonesia. Nilai-nilai Pancasila identik dengan kebenaran dan keadilan bagi masyarakat hukum adat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu tepat jika Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Secara filosofis konsekuensi pengakuan dan penghormatan negara terhadap hukum adat berarti negara harus menilai keberadaan dan fungsi hukum adat bagi bangsa Indonesia, dengan menggunakan tolok ukur nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Hukum adat sebagai unsur sistem hukum nasional berfungsi sebagai alat pengendalian sosial bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan bagi bangsa Indonesia.

Menurut pendapat Sudjito yang diacu oleh Arif Rahman, bahwa kebenaran nilai-nilai Pancasila itu bersifat objektif-universal. Sifatnya yang demikian itu menjadikan Pancasila diterima oleh bangsa sendiri dan mengejawantahkan dalam bentuk hukum adat, sedangkan pada tingkat global mengejawantahkan dalam bentuk hukum internasional. Oleh karenanya, hukum adat dan hukum internasional terbuka bertemu dan menyatu dalam hukum nasional. Pertemuan itu perlu difasilitasi dan diatur oleh Negara dalam bentuk hukum negara, sehingga keberadaannya tidak mengganggu nasionalisme Indonesia (Arif Rahman, 2012:20-21).

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat secara filosofis juga bermakna bahwa negara mengakui dan menghormati hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang berdasarkan proses interaksi sosial dalam masyarakat hukum adat.

2. Bentuk Pengakuan dan Penghormatan Negara Indonesia Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Perundang-undangan Sektorial

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat dalam UUD NRI 1945 dapat dimaknai secara filosofis dan yuridis. Secara filosofis, pengakuan dan penghormatan tersebut merupakan penghargaan dari negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, nilai kebersamaan dan nilai keadilan. Secara yuridis, ketentuan tersebut memberikan landasan konstitusional bagi arah politik hukum pengakuan dan penghormatan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Namun sayang, UUD NRI 1945 tidak memberikan penjelasan tentang hak-hak tradisional. Hal ini dapat dinilai sebagai suatu kelemahan karena akan menimbulkan berbagai penafsiran baik oleh negara maupun oleh masyarakat hukum adat sendiri.

Menurut Zen Zanibar, hak tradisional masyarakat hukum adat yang sekaligus menjadi identitas budaya dari hukum adat dan menjadi prasyarat bagi eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak otonomi (Zen Zanibar, 2008:7). Hak otonomi masyarakat hukum adat adalah hak masyarakat hukum adat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut van Vollenhoven, cakupan otonomi mencakup aktivitas untuk membentuk perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), melaksanakan sendiri (*zelfuitvoering*), melakukan peradilan sendiri (*zelfrechtspraak*), dan melakukan tugas kepolisian sendiri (*zelf-politie*). "Pengakuan" yang dimaksud adalah pengesahan formal terhadap peradilan adat yang mempunyai status khusus (Panitia Ad Hoc DPD RI, 2009: 50). Pengesahan formal berarti peradilan adat diatur secara tegas sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang mempunyai status khusus dan kewenangan khusus.

Bebagai Undang-undang sektoral yang berisi pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat sejak tahun 1960 sampai sekarang :

- a. Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 2 ayat (4) UUPA mengaskan bahwa: " Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada Daerah daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional". Ketentuan ini mendelegasikan

bahwa hak menguasai dari negara (atas bumi) pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah daerah Swatantra dan masyarakat masyarakat hukum adat. Dengan adanya pendelegasian tersebut berarti bahwa hak otonomi masyarakat hukum adat bukan hak murni yang dimiliki masyarakat hukum adat tetapi merupakan pemberian dari negara. Ketentuan ini merupakan wujud tindakan negara Indonesia yang nyata-nyata (konkrit) telah melemahkan amanah pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat.

Secara yuridis, ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan dan penghormatan tersebut bukan dari pernyataan sendiri oleh masyarakat hukum adat, tetapi merupakan pernyataan dari negara secara tegas dengan pembatasan bersyarat dan berlapis. Konsekuensi yuridis pernyataan negara tersebut yaitu bahwa posisi dan keberadaan masyarakat hukum adat tidak kuat untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara sehingga rentan untuk dipinggirkan dan diabaikan oleh negara.

- b. Undang Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) ditegaskan bahwa masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari, melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang undang. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Pasal 67 ayat (2) dinyatakan, bahwa pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat adalah bukan dalam bentuk pernyataan sendiri oleh masyarakat hukum adat tetapi dengan pernyataan dari negara dengan pembatasan bersyarat dan berlapis.

Konsekuensi yuridis ketentuan tersebut adalah bahwa posisi dan keberadaan masyarakat hukum adat lemah sehingga rentan untuk dipinggirkan bahkan diabaikan oleh negara.

- c. Undang undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati.

Dalam Pasal 8 mengenai konservasi dalam huruf j dikatakan “Negara menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli (masyarakat adat) dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional”. Bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat yang tertuang dalam undang undang ini merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat yang bukan pernyataan dari masyarakat hukum adat tetapi dari pernyataan negara yang bersifat positif walaupun dengan pembatasan bersyarat yaitu berdasarkan kenyataan yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat.

- d. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merupakan undang undang yang mengatur hak asasi manusia secara luas. Kelebihan undang undang ini adalah bahwa walaupun istilah yang dipakai adalah masyarakat adat (*indigenous people*) tetapi negara sudah beritikad baik secara yuridis wajib mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat.

- e. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur keberadaan dan posisi masyarakat hukum adat.

Di dalam Pasal 2 ayat (9) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang disebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Ketentuan tersebut merupakan turunan dari rumusan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Bentuk pengakuan dan penghormatan negara

kepada masyarakat hukum adat dalam undang undang ini adalah bukan dalam bentuk pernyataan sendiri dari masyarakat hukum adat tetapi dengan pernyataan secara tegas dari negara dengan pembatasan secara ketat dan berlapis. Konsekuensi yuridis pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat dalam undang undang ini yaitu melemahkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat.

- f. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat adat atas hak ulayat.

Pasal 6 ayat (2) UU Sumberdaya Air pada intinya mengatur bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU tersebut menyebutkan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat atas sumber daya air tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah dikukuhkan dengan peraturan daerah setempat. Pengakuan negara terhadap hak masyarakat hukum adat berupa hak ulayat termasuk hak yang serupa dengan hak ulayat itu merupakan wujud pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan pernyataan negara dengan pembatasan secara ketat dan berlapis. Konsekuensi yuridis pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat dalam undang undang ini yaitu bukan menguatkan dan melindungi masyarakat hukum adat tetapi melemahkan posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat sehingga rentan untuk dipinggirkan dan diabaikan oleh negara.

- g. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan menegaskan sebagai berikut: “Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak

wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya. Ketentuan ini memposisikan kepentingan masyarakat hukum adat atas suatu wilayah bukan sebagai hak yang harus diperkuat, melainkan sebagai hak yang harus dilepaskan dengan kompensasi ganti rugi.

Dalam penjelasan umum UU Perkebunan juga memberikan perhatian terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan harus tetap memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan nasional. Bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat menurut ketentuan undang undang ini adalah dengan pernyataan secara tegas oleh negara melalui pembatasan secara ketat dan berlapis bukan dengan pernyataan dari masyarakat hukum adat sendiri.

- h. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

UU ini tidak memberikan persyaratan bagi pengakuan masyarakat adat. Selain itu UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil tidak menggunakan istilah masyarakat hukum adat sebagaimana kebanyakan peraturan perundang-undangan terkait dengan masyarakat adat, melainkan menggunakan istilah masyarakat adat.

Bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat adat menurut ketentuan undang undang ini masih seperti sebelumnya yaitu bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat bukan dengan pernyataan oleh masyarakat hukum adat tetapi pernyataan secara tegas oleh negara hanya saja tanpa pembatasan sehingga bersifat longgar. Paradigma pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat adat dalam undang undang sudah bergeser menuju kearah pemberian perlindungan hukum yang

lebih baik kepada masyarakat adat. Model pengakuan dan penghormatan negara ini perlu didorong untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam berbagai perundang-undangan yang akan datang.

- i. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang ini memakai istilah masyarakat hukum adat tetapi meniru definisi yang sebagaimana definisi masyarakat hukum adat dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang tidak memberikan sejumlah kriteria atau persyaratan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya. Pemerintah Provinsi, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota, melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Kelebihan UU nomor 32 tahun 2009 ini adalah sudah mengatur secara baik pembagian peran antar tingkat pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten, namun undang-undang ini belum menghadirkan suatu terobosan bagi penguatan hak-hak masyarakat hukum adat. Peraturan pelaksana dari undang-undang ini khususnya yang berkaitan dengan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal belum ada sehingga diperlukan upaya untuk mendorong pemerintah untuk segera mengundangkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang..

Bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat menurut ketentuan undang undang ini adalah pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan pernyataan oleh negara secara tegas

tetapi tanpa pembatasan dan bersifat longgar sehingga memberikan ruang gerak dan kesempatan kepada masyarakat hukum adat dan pemerintah untuk duduk bersama, bermusyawarah guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada posisi dan kedudukan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan uraian dari beberapa undang-undang sektoral tersebut di atas, maka bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan hak-haknya merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan melalui pernyataan secara tegas oleh negara dengan pembatasan yang bersifat ketat dan berlapis. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2007 dengan diundangkannya undang undang Nomor 27 Tahun 2007 dan undang undang Nomor 32 Tahun 2009 maka bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat masih dengan pernyataan secara tegas oleh negara tetapi dengan pembatasan yang bersifat longgar.

Kelemahan implementasi pengakuan dan penghormatan negara atas keberadaan dan hak-hak masyarakat adat membuat masyarakat hukum adat harus melaksanakan negosiasi kepada negara atas keberadaan dan hak-haknya. Kelemahan lain dalam perumusan norma pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat yang bersifat sektoral dan fakultatif hanya bersifat mengatur. Konsekuensi hukumnya yaitu karena hanya bersifat sukarela (*voluntary*) tanpa adanya paksaan yang ditandai dengan adanya sanksi maka dalam pelaksanaannya potensial terjadi penyimpangan. Bahkan, beberapa rumusan norma hukum tersebut cenderung bersifat retorika yaitu mengulang/menuliskan lagi ketentuan dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Atas dasar itu, maka diperlukan terobosan untuk mengatasi sektoralisasi pengaturan dalam berbagai undang-undang yang sudah ada selama ini. Pengikisan terhadap sektoralisasi tersebut diharapkan bisa mengatasi persoalan regulasi dan institusional sehingga pemajuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya dapat dicapai.

3. Pemikiran Model Pengakuan dan Penghormatan Negara Republik Indonesia terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Dalam teori hukum konvensional, hukum yang ada dan berlaku di masyarakat mempunyai fungsi sebagai alat pengendalian sosial (*law as a tool of social control*) dan alat untuk merencanakan perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*). Dua fungsi hukum tersebut seolah-olah fungsi hukum itu dapat dibedakan secara tegas yaitu fungsi perta hukum sebagai alat pengendalian sosial berlaku pada masyarakat terbelakang sedang fungsi hukum sebagai alat perubahan sosial berlaku pada masyarakat maju. Kenyataannya 2 fungsi hukum itu berjalan beriringan dalam suatu kehidupan masyarakat baik pada masyarakat yang maju maupun pada masyarakat yang masih berkembang menuju masyarakat maju. Dalam perkembangannya hukum juga berfungsi sebagai fasilitasi interaksi antar manusia (*law as facilitation of human interaction*) (I Nyoman Nurjaya, 2013: 66).

Hukum ada untuk melindungi kepentingan manusia dan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat. Negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada berbagai kepentingan manusia dan masyarakat dipengaruhi oleh model pemikiran hukum sebagai paradigma yang dianut dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Paradigma hukum yang sudah mapan dan mengakar kuat di Indonesia selama ini adalah paradigma positivisme hukum. Kelemahan yang ada dalam penmerapan paradigma ini adalah bahwa hukum yang diakui hanya hukum negara sedangkan hukum di luar hukum negara tidak diakui. Dalam konteks ini maka pluralisme hukum diabaikan karena yang diutamakan adalah unifikasi dan kodifikasi hukum.

Implementasi paradigma positivisme hukum di Indonesia tampak jelas dalam politik hukum yang tertuang dalam pasal 18 B ayat (2) UUD NKRI. Model pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat menurut Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan sektoral menunjukkan model pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat dengan pernyataan dari negara melalui pembatasan yang ketat dan berlapis. Kelemahan dari model pengakuan dan penghormatan tersebut adalah masyarakat hukum adat dibebani pembuktian yang berat karena harus membuktikan menurut kriteria yang dipersyaratkan secara sepihak oleh negara

yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat hukum adat.

Perlu ada terobosan model pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat yang dapat diterima oleh masyarakat hukum adat tetapi tidak mengganggu kestabilan politik dan tetap mendukung keutuhan NKRI. Model pengakuan dan penghormatan yang ideal menurut pendapat peneliti adalah model perpaduan antara pernyataan sendiri oleh masyarakat hukum adat dengan model pengakuan dan penghormatan dari negara secara tegas dengan pembatasan tidak secara ketat tetapi secara longgar. Model pembatasan secara longgar ini dilakukan dengan cara negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan wajib mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Caranya dengan pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat oleh pemerintah Kabupaten atau provinsi yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur atau Surat Keputusan Bupati. Model ini dapat diterapkan pada masyarakat hukum adat yang sudah ada sampai saat ini adalah masyarakat hukum adat yang berdasarkan aspek teritorial dan genealogis seperti desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Marga di Palembang, Negeri di Maluku dan sebagainya. Adapun model pengakuan dan penghormatan negara kepada masyarakat hukum adat lainnya dilakukan dengan cara pembatasan melalui proses penelitian yang dilakukan bersama antara masyarakat hukum adat, pemerintah dan akademisi. Kriteria keberadaan tidak ditentukan secara sepihak seperti yang terjadi pada saat ini tetapi hasil konsensus antara pemerintah dan masyarakat hukum adat. Hal ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat hukum adat bukan sebaliknya malah memberatkan masyarakat hukum adat.

d. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan permasalahan penelitian di atas maka dapat ditarik suatu simpulan yaitu:

1. Alasan filosofis pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia termasuk masyarakat hukum adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Indonesia tidak bisa mengabaikan begitu saja masyarakat hukum adat karena masyarakat hukum adat yang terdiri atas kelompok manusia (rakyat) merupakan syarat mutlak berdirinya negara Indonesia. Negara Indonesia berdiri dan ada karena ada masyarakat hukum adat yang di dalamnya ada rakyat sebagai syarat mutlak berdirinya negara. Pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat mengandung makna filosofis bahwa negara senantiasa mempunyai sikap menjaga, melindungi, dan memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat. Sikap negara tersebut sesuai dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima Pancasila. Hak hak konstitusional masyarakat hukum adat mencakup hak menguasai atas tanah (hak ulayat), hak untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri (hak otonomi), dan hak memungut hasil alam.

2. Bentuk pengakuan dan penghormatan negara Indonesia terhadap masyarakat hukum adat dalam berbagai perundang-undangan sektoral sampai tahun 2007 bukan dalam bentuk pernyataan sendiri oleh masyarakat hukum adat tetapi pernyataan oleh negara dengan pembatasan secara ketat dan berlapis. Perkembangan selanjutnya dengan diundangkannya UU Nomor 27 tahun 2007 dan UU Nomor 32 tahun 2009 maka bentuk pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat masih pernyataan secara tegas dari negara melalui pembatasan tidak lagi secara ketat dan berlapis tetapi secara longgar
3. Model pengakuan dan penghormatan negara Republik Indonesia terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia yang ideal yaitu perpaduan antara model pernyataan sendiri oleh masyarakat hukum adat dengan pernyataan oleh negara dengan pembatasan secara longgar yaitu dengan pengukuhan. Model ini diterapkan terhadap masyarakat hukum adat seperti Desa di Jawa Madura dan Bali, Marga di Palembang, Nagari di Minangkabau, Negeri di Ambon cukup dengan pengukuhan oleh pemerintah Kabupaten atau Propinsi. Adapun untuk masyarakat hukum adat lainnya dilakukan melalui proses penelitian dengan melibatkan tokoh masyarakat hukum adat, pihak pemerintah, dan akademisi yang kriterianya bukan ditentukan sendiri secara sepihak oleh pemerintah tetapi merupakan hasil konsensus antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat.

E. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas masalah penelitian yang dituangkan dalam rumusan masalah maka peneliti memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak pemerintah pusat maupun daerah disarankan untuk memberikan kemudahan proses pengakuan dan penghormatan kepada masyarakat hukum

adat dengan memberikan kriteria yang jelas dan terukur sebagai bentuk kesepakatan bersama antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat.

2. Kepada masyarakat hukum adat disarankan untuk tidak bertindak sendiri tetapi senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai pihak baik organisasi masyarakat nonpemerintah maupun para akademisi dalam membuktikan keberadaannya.

daftar Pustaka

- Arif Rahman FS. 2012. "Kajian Politik Hukum Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia". Tesis. Yogyakarta : Program Pascasarjana Fak. Hukum UGM.
- Rafael edy Bosko, 2006. "Prolog Masyarakat Adat, eksistensi dan Problemanya: Sebuah Diskursus Hak Asasi Manusia", dalam buku *Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta : elsam-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- I Nyoman Nurjaya. 2013, "Memahami Posisi dan Kapasitas Hukum Adat dalam Politik Pembangunan Hukum di Indonesia: Perspektif Antropologi Hukum", dalam *Majalah Hukum Indonesia Nomor 2 Tahun 2013*. Jakarta : BPHN Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI.
- Maria SW Sumardjono. 2001. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Penelitian Dasar*. Jakarta : Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Panitia Ad Hoc I DPD RI. 2009. "*Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat*". Jakarta : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta : UNDP.
- Saafroedin Bahar dan Ruwiyati Suryasaputra. 2013. "Arah politik Hukum Nasional Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat (Hukum adat) Berdasarkan UUD NKRI" Dalam *Majalah Hukum Indonesia Nomor 2 Tahun 2013*, BPHN Kemnentrian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rhineka.
- Soerojo Wignodipoero. 1983. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : Penerbit Gunung Agung.
- Tholib Setiady. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung : Alfabeta.
- Zen Zanibar. 2008. "Masyarakat Hukum Adat" dalam *Laporan Diskusi Terbatas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat hukum adat dan kaitannya dengan Pemekaran Wilayah*,

